

**PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI ROHIS MA RADEN FATAH
PRAMBANAN SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI
KALANGAN ARTIS
(Studi Kasus Pernikahan Alvin Faiz dan Taqy Malik)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
FAIZ ADZKIA ARSYAD, S.H.
16203010004**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS, M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Pernikahan yang sejahtera yaitu pernikahan yang bahagia dan tenteram dengan sebaik-baiknya, maka suami istri memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, diantaranya perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan suami istri yang mana tanpa dibarengi oleh kedewasaan sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan karena akan mempengaruhi pola pikir dalam berumah tangga. Kondisi saat ini, pernikahan di bawah umur sedang menjadi tren di dalam masyarakat. Adanya ajakan dari artis yaitu Taqy Malik dan Alvin Faiz, baik pernikahan di bawah umur yang diakibatkan karena keterpaksaan (hamil di luar nikah), ataupun karena kesadaran sendiri. Adanya pernikahan di bawah umur beberapa artis, yang mana pernikahan tersebut dilakukan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga mengajak kepada masyarakat khususnya para generasi *millenial*, untuk segera menikah dari pada melakukan pacaran yang akan menjerumuskan kepada jurang kemaksiatan.

Penyusun dalam melakukan penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui tentang mengkaji dan meneliti pendapat anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman terhadap Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik. Lalu, bagaimana dampak psikologis dari Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik terhadap anggota ROHIS Raden Fatah Prambanan Sleman dan dampak kepada mengkaji dan meneliti dampak psikologis dari Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik terhadap anggota ROHIS Raden Fatah Prambanan Sleman.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di diperoleh penyusun dari tanya jawab tentang persoalan yang terkait dengan pernikahan dini di kalangan artis. Yaitu para pihak yang terkait seperti anggota ROHIS di MA Raden Fatah Prambanan Sleman. Sedangkan data sekunder diambil dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi hukum islam. Dari data yang didapat, kemudian dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode *deduktif* dan *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian, adanya dampak dari pernikahan kedua artis tersebut kepada remaja zaman sekarang. Dicontohkan dengan adanya teman dari informan ini bermula dari mengikuti fenomena hijrah di kalangan remaja dan berlanjut mengikuti kegiatan keseharian figur-figur yang dianggap sebagai contoh, dan akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pernikahan dini.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Faiz Adzkia Arsyad, S.H.

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Faiz Adzkia Arsyad, S.H.
NIM : 16203010004
Judul Tesis : PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI
ROHIS MA RADEN FATAH PRAMBANAN
SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI
KALANGAN ARTIS (Studi Kasus Pernikahan
Alvin Faiz dan Taqy Malik)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 26 Rabiul Awal 1422 H
11 Desember 2020 M

Pembimbing

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS, M.SI.
NIP: 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-84/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI ROHIS MA RADEN FATAH PRAMBANAN SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN ARTIS (STUDI KASUS PERNIKAHAN ALVIN FAIZ DAN TAQY MALIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZ ADZKIA ARSYAD, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 16203010004
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6012853368f21



Penguji II

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60124ba2888b1



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6010e834f0b2e



Yogyakarta, 18 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6012f61a1e32c



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faiz Adzkia Arsyad, S.H.

NIM : 16203010004

Jurusan : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa dalam tesis saya yang berjudul “PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI ROHIS MA RADEN FATAH PRAMBANAN SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN ARTIS (Studi Kasus Pernikahan Alvin Faiz dan Taqy Malik)” adalah hasil penelitian saya sendiri bukan hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Rabiul Awal 1422 H

11 Desember 2020 M

Yang Menyatakan,

Faiz Adzkia Arsyad

NIM : 16203010004

MOTTO

- ❖ “Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan dimana anda bisa nikmati pekerjaan itu”

(Janji Joni, 2005)

- ❖ “Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia, 2019)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ ***Kedua orang tua saya Bapak Haryono dan Ibu Winuri Siti Syamsiyah dan Nika Anisa khilmi yang selalu memberikan segalanya untuk saya.***
- ❖ ***Untuk teman-teman seperjuangan jurusan Magister Ilmu Syariah angkatan 2016/2017.***
- ❖ ***Untuk teman-teman seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011.***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Kara>mah al-auliya>'
----------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zaka>h al-fiṭri
------------	---------	-----------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
اِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i zukira
اُ يذهب	ḍammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A> Ja>hiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a> tansa>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i> kari>m
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u> furu>d

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لنشكركم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama>'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawi> al-furu>d
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, serta pertolongan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar sarjana strata dua di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI ROHIS MA RADEN FATAH PRAMBANAN SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN ARTIS (Studi Kasus Pernikahan Alvin Faiz dan Taqy Malik)".

Segala usaha dan upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikan tesis ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si. selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap staff Tata Usaha Jurusan Jurusan Magister Ilmu Syari'ah dan staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik yang telah memudahkan administrasi bagi penyusun selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
6. Kepala Sekolah MA Raden Fatah Kecamatan Prambanan Sleman serta staff jajarannya yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya tesis ini.

7. Kepada kedua orang tuaku (Haryono dan Winuri Siti Syamsiyah) yang telah mendidikku dengan penuh kesabaran, memberi semangat untuk tetap berjuang dalam segala hal.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Jurusan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2016/2017 dan teman-teman seperjuangan lainnya di Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Keluarga UKM Paduan Suara Mahasiswa “Gita Savana” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mendukung lewat nada yang indah sehingga selalu bersemangat dalam mengerjakan tesis ini.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini baik secara moril ataupun materiil yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas kebaikan kalian semua. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Rabiul Awal 1442 H
11 Desember 2020 M

Penyusun,

Faiz Adzkia Arsyad
NIM : 1620301004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penyusunan	32
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG USIA PERNIKAHAN	
DINI	
A. Pengertian Pernikahan dan Tujuan Pernikahan	38
B. Dasar Hukum Pernikahan	43

C.	Pandangan Ulama Tentang Usia Pernikahan.....	45
D.	Batas Umur Pernikahan	47
E.	Sebab-sebab Pernikahan di Bawah Umur.....	55
F.	Dampak Pernikahan di Bawah Umur.	60
BAB III	GAMBARAN UMUM ALVIN FAIZ DAN TAQY MALIK SERTA MA RADEN FATAH SLEMAN	
A.	Biografi Alvin Faiz	61
B.	Biografi Taqy Malik	68
C.	Organisasi ROHIS (Rohani Islam)	72
D.	Gambaran Umum MA Raden Fatah Prambanan Sleman.....	78
E.	Pendapat Anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman terhadap Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik.....	81
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI ROHIS MA RADEN FATAH PRAMBANAN SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN ARTIS (STUDI KASUS PERNIKAHAN ALVIN FAIZ DAN TAQY MALIK)	
A.	Analisis Psikologi Terhadap Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik Terhadap Anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman	89
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kalangan	

Artis (Studi Kasus Pernikahan Alvin Faiz Dan Taqy Malik) 97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 101

B. Saran-saran 103

DAFTAR PUSTAKA 105



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 ini adalah sebagai berikut :²

1. Asas sukarela
2. Asas partisipasi keluarga
3. Asas perceraian dipersulit
4. Asas monogami (poligami dibatasi dan diperketat)
5. Asas kedewasaan calon mempelai (usia nikah)
6. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita
7. Asas selektivitas.

Dalam hal asas-asas yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan di atas, penulis akan lebih memfokuskan pembahasan tentang asas kedewasaan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yaitu mengenai pembatasan

¹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata / BW*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1996), hlm.7.

² Lihat Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pada Pasal 7 Ayat 1.

usia dalam perkawinan yang merupakan salah satu asas penting, karena undang-undang perkawinan sudah mengatur dengan jelas mengenai batasan usia dimana dalam undang-undang dijelaskan bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melakukan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap jasmani maupun rohani.

Oleh karena itu, pernikahan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik serta kedewasaan mental bukan cinta semata yang terjebak oleh buaian cinta romantis, sehingga mereka terpaksa menikah pada usia muda. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dadang Hawari menulis dalam bukunya, usia untuk berumah tangga yang baik menurut kesehatan adalah, 20-25 tahun bagi perempuan, dan 25-30 bagi laki laki dengan beberapa alasan. *Pertama*, bahwa benar akil balig ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (menstruasi) bagi perempuan, akan tetapi bukan berarti siap kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk reproduksi (Hamil dan Melahirkan). *Kedua* ditinjau dari psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan dan kondisi kejiwaanya masih labil dan karenanya belum benar siap menjadi istri apalagi menjadi orang tua. *Ketiga* dari sisi kemandirian, pada usia

remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek afeksi (kasih sayang).³

Di sisi lain untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang sejahtera yaitu sebuah keluarga yang bahagia dan tenteram dengan sebaik-baiknya, maka suami istri memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, diantaranya perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Karena stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga yang sejahtera.

Dalam mencapai kesejahteraan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan suami istri yang mana tanpa dibarengi oleh kedewasaan sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan karena akan mempengaruhi pola pikir dalam berumah tangga misalnya dalam hal pemecahan masalah yang terjadi dalam rumah tangga tentunya sangat berbeda ketika diselesaikan dengan cara pikir yang baik dan dewasa dengan pola pikir yang tidak dewasa tentunya permasalahan yang diselesaikanpun bukan membawa solusi

³ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm.251-252.

akan tetapi membawa dampak yang kurang baik terhadap keadaan keluarga dan tentunya akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga yang diharapkan.

Kondisi saat ini, pernikahan di bawah umur sedang menjadi tren di dalam masyarakat. Adanya ajakan dari artis yaitu Taqy Malik dan Alvin Faiz, baik pernikahan di bawah umur yang diakibatkan karena keterpaksaan (hamil di luar nikah), ataupun karena kesadaran sendiri. Adanya pernikahan di bawah umur beberapa artis, yang mana pernikahan tersebut dilakukan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga mengajak kepada masyarakat khususnya para generasi *millenial*, untuk segera menikah dari pada melakukan pacaran yang akan menjerumuskan kepada jurang kemaksiatan.

Taqy Malik dan Alvin Faiz adalah seorang pesohor baru, *influencer* baru yang banyak digandrungi anak muda zaman sekarang. Melalui dakwah yang menarik dan dengan Bahasa yang *friendly* di kalangan anak muda menjadi nilai *plus* baginya. Keduanya terkenal lewat social media, bermodal pengikut yang banyak di social media menjadinya mereka seorang *influencer*.

Taqy Malik dan Alvin Faiz terbilang muda dalam mengambil keputusan untuk menikah. Pada tahun 2016 Alvin Faiz memutuskan untuk menikah dengan wanita bernama Larissa Chou, pada tahun itu Alvin masih berumur 17 tahun dan Istrinya berumur 3 tahun di atasnya, yaitu 20 tahun. Berbeda cerita dengan Taqy Malik, ia menikah di usia 20 tahun dan istrinya yang bernama Salmafina Sunan berusia 18 tahun.

Kedua *influencer* atau pedakwah muda tersebut sangat berbeda jalan pernikahannya. Taqy Malik setelah 3 bulan menjadi sepasang suami istri dengan Salmafina Sunan berakhir dengan jalan perceraian. Sedangkan Alvin Faiz masih langgeng pernikahannya sampai saat ini.

Penyusun dalam penelitian ini akan meneliti tentang dampak pernikahan kedua *influencer* Taqy Malik dan Alvin Faiz terhadap remaja generasi sekarang terlebih kepada anggota organisasi rohis MA RADEN FATAH PRAMBANAN SLEMAN. Dalam pra penelitian, penyusun menanyakan kepada pihak yang terkait yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Di dalam penelitiannya, menurut penghulu di kecamatan tersebut menyebutkan bahwa tingkat pernikahan dini di daerah Kecamatan Prambanan terkhusus pada wilayah Desa Bokoharjo terbilang tinggi. Penghulu tersebut menjelaskan bahwa Desa Bokoharjo adalah wilayah wisata, banyak wisatawan dalam dan luar negeri berkunjung ke Desa tersebut karena adanya Candi Boko.

Wilayah kecamatan Prambanan yang merupakan daerah wisata membuat adanya perubahan social masyarakat di dalamnya. Banyak wisatawan local maupun interlocal yang masuk ke wilayah tersebut menjadikan banyaknya penginapan semacam losmen, villa dan sebagainya. Adanya penginapan tersebut ternyata dimanfaatkan oleh oknum remaja di sekitarnya untuk menginap dengan pacarnya dan ada yang hamil di luar nikah. Karena hamil di luar nikah akhirnya remaja-remaja tersebut melakukan pernikahan dini.

Fenomena ini menarik untuk dikaji dengan adanya pernikahan di bawah umur yang mana dilakukan bukan hanya oleh orang yang tidak berpendidikan akan tetapi juga dilakukan oleh beberapa kalangan artis / *influencer* bahkan melakukan ajakan untuk melakukan pernikahan secepatnya meskipun menurut undang-undang masih di bawah umur. Hal ini yang memunculkan pemikiran penyusun untuk meneliti serta membahasnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI ROHIS MA RADEN FATAH PRAMBANAN SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN ARTIS (Studi Kasus Pernikahan Alvin Faiz dan Taqy Malik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa pendapat anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman terhadap Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik?
2. Bagaimana tinjauan psikologi Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik terhadap anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman dan di kalangan generasi *millennial* sekarang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik di anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

1. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan meneliti pendapat anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman terhadap Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik.
- b. Untuk mengkaji dan meneliti tinjauan psikologi dari Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik terhadap anggota ROHIS Raden Fatah Prambanan Sleman dan di kalangan generasi *millennial* sekarang.
- c. Untuk mengkaji dan meneliti tinjauan hukum Islam dari Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik terhadap anggota ROHIS Raden Fatah Prambanan Sleman.

2. Kegunaan Penyusunan

- a. Diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kajian usia perkawinan.
- b. Diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun, mahasiswa dan masyarakat luas.

D. TELAAH PUSTAKA

Hasil penelusuran penulis terhadap beberapa karya ilmiah berupa jurnal, skripsi dan artikel ditemukan beberapa skripsi dan artikel yang memiliki kolerasi tema dan topik dengan tesis ini, penyusun akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur, di antaranya adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhammad Donny Kusuma yang berjudul “*Perkawinan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (studi kasus di kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)*”.⁴ Di dalam skripsi ini memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan di bawah umur di kecamatan Gunung Agung adalah antara lain dikarenakan faktor tradisi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor biologis dan faktor agama. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah pada skripsi ini membahas faktor penyebab tingginya pernikahan di bawah umur, sedangkan pada penyusunan penyusun adalah lebih membahas pada bagaimana dampak pernikahan dini yang dilakukan oleh kalangan artis.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Asyharul Mu’ala yang berjudul “*Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*”.⁵ Skripsi tersebut memaparkan tentang perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’ dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan. Muhammadiyah

⁴ Muhammad Donny Kusuma, “Perkawinan Di bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (studi kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

⁵ Asyharul Mu’ala, “Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

cenderung sepakat dengan Undang-undang no 1 tahun 1974 yang memberikan batasan secara jelas kepada laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan, sedangkan Nahdlatul Ulama' menilai bahwa perundang-undangan yang ada di Indonesia yang membahas tentang batasan minimal usia perkawinan tidak relevan dengan pendapat ulama terdahulu dalam karya-karya klasiknya. Perbedaannya dengan tesis penyusun adalah jika tesis penyusun lebih menggali tentang dampak pernikahan dini yang dilakukan oleh kalangan artis.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Malika Fajri Noor yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Maqosid Syari’ah)”⁶. Hasil penyusunannya adalah bahwa keluarga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta termasuk keluarga yang harmonis, karena mereka mampu menjaga keutuhan keluarganya sampai saat ini.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Ahmad Badrut Tamam yang berjudul “Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Pancang, Gresik”.⁷ Jurnal tersebut berisi tentang banyaknya angka pernikahan sirri yang pelakunya adalah anak-anak yang masih berada dalam usia di bawah umur yang di antara penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan perkawinan dan kegunaannya, sehingga masyarakat di Desa Petung menganggap

⁶ Malika Fajri Noor, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Maqosid Syari’ah)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

⁷ Ahmad Badrut Tamam, “Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Pancak, Gresik,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 3, No. 1, (2010), hlm. 42. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/03102>, akses 25 November 2018.

bahwa pernikahan saja sudah cukup, dan tidak perlu dicatatkan, karena mereka masih berusia di bawah umur.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Surawan yang berjudul “Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi”.⁸ Jurnal tersebut berisi tentang strategi menanggulangi dampak negatif pernikahan dini di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul tahun 2015-2018. Di dalam jurnal ini menerangkan tentang dampak psikologi dari pernikahan dini adalah pendidikan dan ekonomi, hubungan sosial, penyesuaian diri, harmonisasi keluarga serta pola asuh anak dan perceraian. Strategi yang diutarakan di jurnal ini yaitu bagaimana peran Pemerintah (Desa dan Penyuluh KUA) dengan cara memberikan nasehat atau penyuluhan tentang bahaya pergaulan dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi.

Keenam, tesis yang berjudul “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” disusun oleh Mukhlis.⁹ Tesis tersebut berisi tentang Tradisi perjodohan yang mengakar pada mayoritas masyarakat desa Akkor menyebabkan adanya praktek perkawinan di bawah umur terhadap anak-anak mereka, hal ini juga didukung dengan mereka yang memiliki kepatuhan yang sangat besar akan pendapat para kiyai, sehingga menyebabkan mereka tidak mengetahui bahkan mengabaikan

⁸ Surawan, “Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi”, Jurnal Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Vol. 2, No. 1, Mei 2019, pp. 200-219. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mdr/article/download/1432/1283>, akses 29 November 2020.

⁹ Mukhlis, “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”. Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019. akses 29 November 2020

hal-hal (yang terkait dengan pernikahan) dalam undang-undang yang telah ditentukan. Mereka berpendapat, apabila anak sudah baligh, pernikahan direstui kiyai dan pernikahan sah secara agama maka umur tidak akan menjadi masalah. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di desa Akkor Kecamatan Palengaan yaitu: Menyambung kekerabatan, menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, kekhawatiran pihak laki-laki karena takut calonnya di lamar orang lain. Khawatirkan sulit mendapatkan jodoh, darurat (di grebeg warga di tempat sepi), Di paksa orang tua, tradisi masyarakat.

Keenam, jurnal yang disusun oleh Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin yang berjudul “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak).¹⁰ Jurnal tersebut berisi tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi maraknya fenomena pernikahan dini. Selain itu, disebutkan juga di jurnal ini tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini, yaitu: Faktor Ekonomi, dimana orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya, Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Faktor Keinginan sendiri. Faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling

¹⁰ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, Jurnal Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Vol. 2, No. 1, Mei 2019, pp. 200-219. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mdr/article/download/1432/1283>, akses 29 November 2020.

mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah.¹¹

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang akan penyusun gunakan dalam menganalisis Pandangan Anggota Organisasi Rohis MA Raden Fatah Prambanan Sleman Terhadap Pernikahan Dini Di Kalangan Artis (Studi Kasus Pernikahan Alvin Faiz Dan Taqy Malik), yaitu:

1. Teori Belajar Sosial / *Modeling*

Sebagian besar perilaku manusia merupakan hasil belajar. Penerapan prinsip belajar dalam membentuk perilaku merupakan prinsip dasar perilaku. Pembentukan perilaku melalui *modeling* merupakan salah satu pengaplikasian teori belajar sosial dalam pembentukan perilaku individu yaitu belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Teknik *modeling* digunakan sebagai strategi terapi untuk membantu individu memperoleh respon perubahan perilaku. Berhubungan dengan ini, Schunk¹²

¹¹ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Juni 2019. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/977962>. akses 29 November 2020.

¹² Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2012). Motivasi dalam pendidikan: Teori, penyusunan, dan aplikasi. Jakarta: PT. Indeks. (Edisi asli diterbitkan tahun 2008 oleh Pearson Education, Inc. hlm. 123.

menjelaskan bahwa komponen teknik *modeling* penting dalam kognitif sosial mengacu pada perubahan perilaku, sikap kognitif dan afektif yang berasal dari pengamatan satu model atau beberapa model. Perilaku pemodelan diharapkan dapat memberi suatu rangsangan untuk menirukan model yang sudah memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Teknik *modeling* berakar dari teori Albert Bandura dengan teori belajar sosial. Istilah lain dari modeling adalah *observational learning* yang dapat diartikan dengan belajar melalui pengamatan. *Observational learning* adalah teknik untuk merubah, menambah maupun mengurangi tingkah laku individu dengan belajar melalui observasi langsung untuk meniru perilaku orang maupun tokoh yang ditiru (model) sehingga individu memperoleh tingkah laku baru yang diinginkan.¹³

Sebelum melangkah jauh, siapakah sebenarnya Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Canada, dari keluar petani. Setelah SMU ia masuk ke University of British Columbia di Vancouver dan meraih B.A. pada tahun 1949. Ia melanjutkan pendidikan di University of Iowa jurusan Psikologi hingga meraih M.A. pada tahun 1951 dan Ph. D. Pada tahun 1952. Setelah selama satu tahun praktek klinis di Wichita Kansas Guidance, pada tahun 1953 ia diterima bekerja di Stanford University. Selama karirnya, Bandura mengembangkan pendekatan social

¹³ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Prespektif Islam*, hlm. 223

learning untuk memahami kepribadian manusia melalui penelitian - penelitian.

Beberapa buku yang ditulis Bandura yaitu: *Adolescent Aggression* (1959), *Social Learning and Personality Development* (1963), *Principles of Behavior Modification* (1969), *Aggression: A Social Learning Analysis* (1973), dan *Social Learning Theory* (1977). Penghargaan-penghargaan yang pernah di-terima yaitu: *The Distinguished Scientist*.

Award dari American Psychological Association pada tahun 1972, dan *The Distinguished Scientific Achievement Award* dari California Psychological Association pada tahun 1973.

Selain itu, teori belajar sosial menjelaskan bahwa orang dapat belajar dengan hanya mengobservasi perilaku orang lain. Orang yang diamati disebut model dan proses pengamatan ini atau proses belajar observasional ini disebut dengan modeling (penokohan).¹⁴ Kemampuan kognitif seseorang memungkinkan orang tersebut untuk belajar perilaku kompleks hanya dengan mengamati model yang melakukan perilaku tersebut.

Atas dasar hal tersebut, menurut Bandura belajar bisa diperoleh melalui pengalaman langsung, bisa pula diperoleh secara tidak langsung

¹⁴ Lawrence A. Pervin, Daniel Carvone, Oliver P. Jhon, *Psikologi Kepribadian Teori dan Penyusunan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 457.

dengan mengamati tingkah laku orang lain berikut konsekuensinya.¹⁵ Jadi, kecakapan-kecakapan sosial tertentu bisa diperoleh dengan mengamati dan mencontoh tingkah laku orang lain yang dijadikan sebagai model. Karena pada dasarnya perilaku manusia merupakan hasil dari proses pembelajaran terhadap objek-objek luar. Pembentukan perilaku merupakan akibat interaksi antara individu dan lingkungan. Stimulus-stimulus yang ada di dalam lingkungan selanjutnya dipelajari melalui proses imitasi.¹⁶ Bandura juga menambahkan bahwa penokohan melibatkan proses-proses kognitif, jadi tidak hanya meniru, lebih dari sekedar menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain karena sudah melibatkan perepresentasian informasi secara simbolis dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan.¹⁷

a. Prinsip-prinsip Teori Belajar Sosial/ *Modeling* Bandura:

a. Hakikat Manusia

Penjelasan Bandura tentang teorinya seperti yang dikutip oleh Hall dan Lindzey, yaitu :

¹⁵ Edi Puwanta, *Modifikasi Perilaku Alternative Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 129.


¹⁶ Herri Zan Pieter, Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi untuk Kebidanan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 50.

¹⁷ Jess Feist, Gregory J. Feist, *Teori Kepribadian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hal. 409.

Social learning theory approaches the explanation of human behavior in terms of a continuous reciprocal interaction between cognitive, behavior and environmental determinants. Within the process of reciprocal determinism lies the opportunity for people to influence their destiny as well as the limits of self-direction. this conception of human functioning then neither casts people into the role of powerless objects controlled by environmental forces nor free agents who can become whatever they choose. Both people and their environments are reciprocal determinants of each other.

Manusia dapat dipahami melalui interaksi timbal balik antara perilaku, kognitif, dan lingkungan. Hubungan ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Gambar 1: Perilaku (B=Behavior), kognitif dan faktor personal (P=Personal) serta lingkungan (E=Environmental) saling menentukan satu sama lain.

Pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengatur atau mengarahkan diri sehingga ia dapat pula mengontrol lingkungan, disamping manusia juga dibentuk oleh lingkungannya. dengan demikian, perilaku dipelajari individu melalui interaksi dengan lingkungan, dan perkembangan kepribadiannya tergantung pada interaksi tersebut.

b. Modifikasi Perilaku

Dalam berinteraksi, individu melakukan pengamatan terhadap individu lain. Belajar dengan pengamatan dinamakan modeling. Dalam modeling terjadi proses peniruan terhadap model. Belajar dengan pengamatan (observasional learning) meliputi empat proses, sebagaimana

gambaran berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Attentional proses	Retentional proses	Motor reproduction proses	Motivasiional proses
Person attends to, and accurately perceives the model's behavior	Person remembers (long-term retention) the model's behavior previously observed.	Person translate symbolically coded memories of the model's behavior into new response patterns	If positive reinforcement (external, vicarious, or self-reinforcement) is potentially present, person performs modeled behavior.

Gambar 2: Proses-proses dalam observational learning (diambil dari Hjelle & Ziegler, 1981)

Dalam observational learning, *reinforcement* merefleksikan orientasi kognitif. Reinforcement eksternal berfungsi sebagai informasi dan sebagai pendorong (*incentive*) bagi individu untuk menunjukkan suatu perilaku. Individu juga mempelajari *reinforcement* yang diperoleh model yang diamati dan ia dapat mereinforce dirinya sendiri.

Melalui kognitifnya, individu dapat melakukan *self-control* sehingga ia dapat mengarahkan dan mengatur dirinya.

Dalam melakukan pengamatan terhadap orang lain, lingkungan dan perilakunya dapat dikelola sesuai dengan kemampuannya dalam berinteraksi.

Menurut Nelson-Jones selain *observational learning*, proses belajar dapat dilakukan dengan cara *enactive learning* (belajar lewat peran) atau belajar dari pengalaman. Dalam *enactive learning*, individu mempelajari konsekuensi-konsekuensi yang menyertai suatu perilaku. Berdasarkan pengalamannya terhadap konsekuensi tersebut, individu akan lebih mengembangkan keterampilannya hingga ia menemukan suatu bentuk perilaku yang lebih baik.

Dalam *observational learning*, reinforcement merefleksikan orientasi kognitif. Reinforcement eksternal berfungsi sebagai informasi dan sebagai pendorong (*incentive*) bagi individu untuk menunjukkan suatu perilaku. Individu juga mempelajari reinforcement yang diperoleh model yang diamati dan ia dapat mereinforce dirinya sendiri.

Dalam *observational learning*, reinforcement merefleksikan orientasi kognitif. Reinforcement eksternal berfungsi sebagai informasi dan sebagai pendorong (*incentive*) bagi individu untuk menunjukkan suatu perilaku. Individu juga mempelajari reinforcement yang diperoleh model yang diamati dan ia dapat mereinforce dirinya sendiri.

Menurut Nelson-Jones selain observational learning, proses belajar dapat dilakukan dengan cara enactive learning (belajar lewat peran) atau belajar dari pengalaman. Dalam enactive learning, individu mempelajari konsekuensi – konsekuensi yang menyertai suatu perilaku. Berdasarkan pengalamannya terhadap konsekuensi tersebut, individu akan lebih mengembangkan keterampilannya hingga ia menemukan suatu bentuk perilaku yang lebih baik.

2. Teori Konformitas

1. Pengertian Konformitas

Teori Konformitas (*Conformity*)¹⁸ adalah tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Kebanyakan remaja dianggap bebas memilih sendiri baju seperti orang lain dalam kelompok sosial mereka, dan karena mengenakan baju seperti orang lain dalam kelompok sosial mereka, mereka beranggapan dapat mengikuti tren busana terbaru. Baron dan Byrne juga mengemukakan konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial dimana

¹⁸ Shelly E. Taylor, Letina Anne Peplau, David O. Sears, “*Psikologi Sosial (Edisi Kedua Belas)*”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 253.

individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.¹⁹

Konformitas muncul pada masa remaja awal yaitu antara 13 tahun sampai 16 atau 17 tahun yang ditunjukkan dengan cara menyamakan diri dengan teman sebaya dalam hal berpakaian, bergaya, berperilaku, berkegiatan, dan sebagainya. Sebagian remaja beranggapan bila mereka berpakaian atau menggunakan aksesoris yang sama dengan yang sedang diminati kelompok acuan, maka timbul rasa percaya diri dan kesempatan diterima kelompok lebih besar. Oleh karena itu, remaja cenderung menghindari penolakan dari teman sebaya dengan bersikap konform atau sama dengan teman sebaya.²⁰

Bentuk konformitas seseorang terhadap orang yang mempengaruhinya berbeda-beda bergantung pada siapa dan bagaimana proses pengaruh sosial itu dilakukan. Ada beberapa tipe konformitas, yaitu:²¹

- a. Tipe konformitas membabi Buta. Jenis konformitas ini diwarnai sikap masa bodoh dalam arti meniru atau mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain tanpa pemahaman

¹⁹ Robert A. Baron, Donn Byrne “*Psikologi Sosial*” Jakarta : Erlangga, 2005, Hlm. 53.

²⁰ John W. Santrock, “*Adolescence: Perkembangan Remaja*”, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 222.

²¹ Prof. Dr. Prayitno, M.Sc., Ed, “*Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*”, (Jakarta: Grasindo, 2009). hlm.72-73.

ataupun penghayatan, tanpa pertimbangan, pemikiran dan/atau perasaan.

- b. Tipe konformitas identifikasi. Jenis konformitas ini diwarnai dengan kharisma dari orang yang mempengaruhi sehingga seseorang yang dipengaruhi percaya, mengakui, menerima, tanpa rasa takut akan sanksi atas sikap non-konformitasnya, dan juga tanpa harapan akan imbalan atas sikap konformitasnya
- c. Tipe konformitas internalisasi. Jenis konformitas ini diwarnai sikap kebebasan untuk menentukan konformitas atau non-konformitas dengan didasarkan pertimbangan rasio, perasaan, pengalaman, hati nurani, dan semangat untuk menentukan pilihan-pilihan dalam bersikap dan bertindak laku.

2. Ciri-ciri Konformitas

Ciri-ciri konformitas menurut Sears adalah dengan terwujudnya:²²

1. Kekompakan

Kekuatan yang dimiliki kelompok menyebabkan remaja tertarik dan ingin menjadi anggota kelompok yang disebabkan perasaan suka antara anggota kelompok serta harapan memperoleh manfaat dari anggotanya. Semakin besar rasa suka anggota

²² Savitri Sukrisno. Psikologi Sosial Jilid 2. (Jakarta: Erlangga, 2005). Hlm 47.

yang satu terhadap anggota yang lain, dan semakin besar kesetiaan mereka, akan semakin kompak kelompok tersebut. Seorang remaja yang dekat dengan anggota kelompok yang lain akan membuat anggota kelompoknya menerima remaja tersebut dan diakui dikelompoknya. Jika remaja tersebut berperilaku menyimpang dari norma yang telah diterapkan kelompoknya, akan semakin besar kemungkinan remaja tersebut akan dicela atau tidak diterima dalam kelompok. Remaja yang memiliki rasa kekompakan yang besar akan merasa takut hal ini. Namun jika mereka memiliki penderian pada diri sendiri yang kuat bahwa pendapatnya benar (atau tidak lagi menyukai kelompoknya), ia tidak akan menganggap serius masalah ini, walaupun akhirnya akan dikucilkan dari kelompok.

2. Kesepakatan

Pendapat kelompok yang sudah dibuat memiliki tekanan kuat sehingga remaja harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat kelompok. Kesepakatan juga berarti subyek setuju, mufakat, sependapat dan sehati dengan kelompoknya. Seseorang yang dihadapkan pada keputusan kelompok yang bulat akan mendapat tekanan yang kuat untuk menyesuaikan pendapatnya. Seorang remaja juga berusaha untuk sepakat terhadap pendapat kelompoknya karena adanya perasaan takut

untuk menjadi anggota kelompok yang menyimpang dan dikucilkan.

3. Ketaatan

Tekanan atau tuntutan kelompok membuat remaja rela melakukan apapun walaupun remaja tersebut tidak menginginkannya. Jika ketaatan tinggi, maka semakin tinggi pula konformitasnya, ketaatan juga berarti senantiasa menurut pada kelompoknya. Kesetiaan dan kepatuhan seperti tidak menolak jika diajak pergi oleh teman-teman kelompok dan berusaha bertingkah laku sesuai dengan aturan kelompok, serta tidak menentang pendapat teman-teman dalam kelompok.

3. Teori *Maqasid Asy-syariah*

Dalam hukum Islam ada dalil hukum mengenai suatu kemaslahatan yang bisa dijadikan landasan hukum terhadap perkara atau masalah yang belum ada nash hukumnya, yaitu *masalah mursalah* di samping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan.²³ Pengertian dari *masalah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash *juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang mewakilinya serta tidak ada *ijma'*

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa dan Editor oleh Moch. Tolchah Mansoer (Bandung: Gema Risalah, 1996), hlm. 142.

yang mendukungnya. Tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash yang melalui cara *istiqra'* (indikasi dari sejumlah nash).²⁴

Jika memang kemaslahatan manusia adalah yang menjadi tujuan hukum Islam, maka sesungguhnya hal itu terkandung di dalam hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Adapun tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia dan kewajiban dalam hukum Islam adalah memperhatikan *maqasid asy-syari'ah*. Tujuan dari *maqasid asy-syari'ah* adalah untuk melindungi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁵ Adapun tujuan hukum Islam yang lain ialah berupa meringankan dan menghilangkan kesempitan atau kesulitan seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

ماجعل عليكم في الدين من حرج²⁶

Hal ini juga didukung oleh nash yang lain, berbunyi :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر²⁷

Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep *masalah* sebagai salah satu metode mengistinbatkan hukum, yang dikaitkan dengan polemik

²⁴ Haji Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 113.

²⁵ Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 229.

²⁶ Al-Hajj (22): 78.

²⁷ Al-Baqara>h (2): 185.

pernikahan dini yang dilakukan oleh kalangan artis. Secara etimologi *maslahah* berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi terdapat beberapa definisi *maslahah* yang diutarakan oleh ulama *ushul fiqh*, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama.

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syariat. Ia beranggapan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', walaupun bertentangan dengan tujuan manusia. Sebab kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.²⁸ Oleh karena itu yang dijadikan acuan dalam menentukan kemaslahatan itu ialah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.

Adanya kemaslahatan harus sesuai dengan *maqasid asy-syariah*, artinya dengan mengambil kemaslahatan berarti sama dengan merealisasikan *maqasid asy-syariah*. Dengan konsep *maqasid asy-syariah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia sekitarnya.

Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat berkata: "Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia

²⁸ Haji Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 114.

maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.²⁹ Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.³⁰

Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh menjelaskan tentang 5 (lima) perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan adalah sebagai berikut:³¹

a. Memelihara Agama (Hifz al-Din)

1. Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
2. Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang berpergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam

²⁹ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh*, (al-Raudhah, 1998), Cet.1, hlm. 268.

³⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, t.th), hlm 367.

³¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, t.th), hlm 367.

eksistensi agama melainkan hanya mempersulit orang yang sedang dalam berpergian.

3. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik dalam shalat maupun diluar shalat, membersihkan pakaian, dan badan. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampa meninggalkan shalat yang termasuk daruriyyat.

b. Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.

- b. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyyah seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyah seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara akal dalam tingkat dharuriyyah seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal.
- b. Memelihara akal dalam tingkat hajiyyah seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.

c. Memelihara akal pada tingkat tahsiniyyah seperti menghindarkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini, berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

a. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyah* seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.

b. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyyah seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan maka menyulitkan suami karena harus membayar mahar mitsil. Adapun dalam masalah talak suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.

c. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyyah seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

a. Memelihara harta dalam tingkat dharuriyyah seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.

b. Memelihara harta dalam tingkat hajiyyah seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.

c. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal

ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis.

Wujud dari kemaslahatan yaitu untuk mencapai manfaat dan menolak bahaya dan kerusakan bagi umat manusia didunia dan akhirat. Maksud tersebut mewujudkan kehidupan manusia didunia dan akhirat yang penuh dengan suatu keamanan, kedamaian keharmonisan, ketertiban dan kesejahteraan, dan tidak sering merasakan kekacauan dan kerusakan selanjutnya pada kehidupan manusia pada akhirat nanti mencapai kebahagiaan yang abadi di surga bebagai kenikmatan dan selamat dari azab Allah yang sangat mengerikan di neraka yang penuh dengan azab dan kesengsaraan akhirat.³²

F. Metode Penyusunan

1. Jenis Penyusunan.

Jenis penyusunan yang digunakan dalam penyusunan penyusunan ini adalah penyusunan lapangan (*field research*). Penyusunan lapangan (*field research*) adalah penyusunan yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan.³³ Dalam penyusunan ini Jenis yang digunakan adalah kualitatif. yang datanya diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh

³² Ahmad Qorib, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: PT. NIMAS MULTIMA, 1997), Cet. 2, h. 170-171.

³³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penyusunan: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penyusunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

langsung dari anggota ROHIS di MA Raden Fatah Prambanan Sleman, di mana penyusun akan terjun langsung ke lokasi penyusunan untuk mencari data-data yang objektif berdasarkan fakta di lapangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang ada.

2. Pendekatan Penyusunan

Pendekatan penyusunan ini adalah psikologi hukum islam, yaitu mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris atau normatif dengan berusaha mempertemukan kaitan antara ketentuan hukum dan bagaimana orang berperilaku secara aktual yang terjadi di lapangan mengenai dampak pernikahan dini di kalangan artis.

1. Sumber data dan jenis data

a. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penyusunan ini adalah anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman SLEMAN.

b. Jenis Data

Data dalam penyusunan ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data primer dan data sekunder dan tersier. Data primer diperoleh penyusun dari tanya jawab tentang persoalan yang terkait dengan pernikahan dini di kalangan artis. Yaitu para pihak yang terkait seperti anggota ROHIS di MA Raden Fatah Prambanan Sleman. Sedangkan data sekunder diambil dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perundang-undangan.

Dan yang terakhir bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran- penelusuran di internet.

2. Tempat dan Waktu Penyusunan

a. Tempat Penyusunan

Tempat penyusunan yaitu sekolah di MA Raden Fatah Prambanan Sleman.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penyusunan

Subjek penyusunan hukum dalam penyusunan ini adalah sekolah di MA Raden Fatah Prambanan Sleman.

b. Objek Penyusunan

Objek penyusunan hukum dalam hal penyusunan ini yaitu anggota ROHIS di MA Raden Fatah Prambanan Sleman.

5. Langkah-langkah Penyusunan

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi di lakukan ke tempat objek penyusunan untuk mendapatkan data dan pokok permasalahan yang ada di tempat penyusunan.

2) Wawancara mendalam (*indept interview*)

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian dan atau kegiatan subyek penyusunan baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan

pengumpulan data.³⁴ Dalam hal ini penyusun mewawancarai anggota ROHIS di MA Raden Fatah Prambanan Sleman.

3) Dokumentasi

Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis yang berhubungan dengan masalah penyusunan. Jenis data penyusunannya antara lain bisa berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program.

b. Pengecekan Data

Penetapan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik triangulasi. Teknik ini digunakan melalui cara-cara berikut :

- 1) Melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data yang diperoleh dari hasil indepth interview dengan informan (informasi informan).
- 2) Melakukan perbandingan antara persepsi, pandangan dan pendapat umum dengan persepsi, pandangan, dan pendapat penyusun.
- 3) Melakukan perbandingan antara data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen hasil pustaka.

³⁴ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penyusunan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung; PT Refika Aditama, 2012), Hal. 213.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan ini menggunakan metode sebagai berikut:

Kualitatif, yaitu suatu upaya yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu peristiwa dan aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia baik secara individu maupun kelompok yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati.

Deskriptif, yaitu analisa data yang ditemukan dengan cara pengamatan secara seksama terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang ada melalui kumpulan dokumen yang diteliti dengan cermat dan teliti, serta pemikiran yang kritis.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk sampai pada pembahasan yang menyeluruh dan memudahkan penjabaran proposal tesis, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut, Sistematika pembahasan dalam proposal tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu :

Bab *pertama* adalah pendahuluan untuk mengantarkan tesis ini secara keseluruhan kemudian dilanjutkan rumusan masalah untuk menjawab pertanyaan apa

³⁵ M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penyusunan Kualitatif, Cet. Ke-II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 13.

yang diteliti, tujuan dan kegunaan penyusunan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penyusunan dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan bagian penting untuk mengantarkan pada permasalahan yang dibahas sebagai dasar dan landasan pada bab-bab selanjutnya. Dimulai dari pembahasan tentang pengertian pernikahan dini, pengertian organisasi ROHIS, pengertian artis, usia pernikahan menurut perundang-undangan, dan dampak pernikahan dini.

Bab *ketiga* merupakan penempatan sub bab bahasan yaitu, yang pertama gambaran umum mengenai MA Raden Fatah Prambanan Sleman dan yang kedua mengenai tanggapan responden anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman terhadap Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik.

Bab *keempat* mengurai dan menganalisis perihal analisis psikologi hukum terhadap dampak psikologis dari Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik terhadap anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh isi tesis ini dan selanjutnya dipaparkan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penyusun akan menyimpulkan hasil observasi langsung dan hasil wawancara dengan anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan, uraian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Jawaban ini adalah kesimpulan dari tujuan penyusunan yang telah dilaksanakan. Dengan ini penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendapat dari informan DN dan DG menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan Alvin Faiz dan Taqy Malik secara dini sangat mempengaruhi remaja milenial, sementara NA, WA, dan DO berpendapat bahwa pengaruh pernikahan yang dilakukan Alvin Faiz dan Taqy Malik secara dini dikembalikan ke pribadi masing-masing pengikutnya.
2. Dari pendapat dari semua informan ini didukung oleh pendapat yang diutarakan oleh Kendal dan Montgomery bahwa pengambilan keputusan, termasuk juga dalam melangsungkan pernikahan dini di antaranya

ditentukan oleh *circumstance* dan *actions*, keduanya dapat dipahami sebagai keadaan sekitar dan interaksi seseorang dengan lingkungan dalam pencarian informasi. Ini selaras dengan teori Albert Bandura dengan teori belajar sosial.

Informan anggota ROHIS DG, NA, DN, dan DO, menyampaikan bahwa mereka tidak ingin tergesa-gesa untuk melangsungkan pernikahan. Dari keempat informan tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang baik dari Ketua ROHIS kepada anggotanya dalam hal tidak ingin melakukan pernikahan dini. Hal ini selaras dengan penelitian Asch¹⁰⁵ juga menunjukkan adanya kecenderungan konformitas pada orang lain. Sehingga keputusan yang dibuat secara individu dapat berubah ketika dipengaruhi kelompok. Menurut Fuhrmann¹⁰⁶ remaja memiliki keinginan yang kuat untuk mengikuti dan menyesuaikan dirinya dengan kelompok. Mereka berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelompok. Pada lingkungan remaja, terdapat kecenderungan untuk menerima dan mengikuti kelompok dan hal ini dinyatakan sebagai konformitas. Hal ini menyebabkan

¹⁰⁵ Moesono, A. (2001). "Decision making" memilih studi psikologi pada mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jurnal Psikologi Sosial. 9. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. hlm 34.

¹⁰⁶ Wisanti, L. S. W. 2004. *Kemandirian Pengambilan Keputusan Pada Remaja Awal Ditinjau dari Persepsi Penerimaan Teman Sebaya*. Jurnal psikologi. Semarang: Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata. Hlm 4.

seseorang menjadi bergantung kepada kesepakatan kelompok teman satu komunitas.

3. Empat dari lima informan anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman tidak akan melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat, artinya mereka tidak akan melakukan pernikahan dini. Lalu dari pendapat DG dan NA mengatakan bahwa pernikahan itu perlu adanya kesiapan mental. Karena anak di bawah usia 16 tahun belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih menjalani kehamilan dan melahirkan. Kehamilan di usia muda dapat beresiko kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Hal ini selaras dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) yang tergolong dalam *masalah ad-daruriyyat*.

4. **Kritik dan Saran**

Berdasarkan hasil riset dan analisis yang penyusun lakukan tentang “Pandangan anggota ROHIS MA Raden Fatah Prambanan Sleman terhadap Pernikahan Dini Alvin Faiz dan Taqy Malik”, maka penyusun menyarankan beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Di zaman serba digital seperti ini, sebagai remaja harus bisa menilai manakah yang harus ditiru. Karena di era modern kita bisa mencari berita baik ataupun buruk di internet.
2. Adanya contoh yang tidak baik dari pernikahan dini yang dilakukan oleh *influencer* bernama Taqy Malik dan Salmafina Sunan yang berakhir dengan

perceraian, semoga bisa menjadikan pijakan bahwa pernikahan dini tersebut tidaklah baik, karena pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat dan tidak untuk main-main. Penyusun harap remaja zaman sekarang bisa sadar dengan kejadian ini.

3. Memasukkan dalam kurikulum sekolah tentang himbuan untuk tidak melakukan pernikahan dini di mata pelajaran agama, mulai dari Sekolah Menengah Pertama / SMP, Sekolah Menengah Atas / SMA.
4. Peran orangtua di dalam keluarga sangatlah penting, karena orangtua adalah orang pertama dan terpenting di dalam perkembangan anak. Dengan arahan dari orangtua, maka remaja sekarang bisa terarah dan tidak terjerumus kepada pernikahan dini.
5. Permasalahan pernikahan dini memang menjadi masalah yang klise di masyarakat. Hal ini bukan semata-mata terjadi tanpa alasan tetapi karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi, untuk meminimalisir pernikahan dini perlu adanya usaha yang lebih dari masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan kesadarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hariri. 1969. *Fiqh 'Ala Madzhabi al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi.
- Ahmad, Lily. "Hakim dan Pernikahan Dini", *paper* dipresentasikan pada acara Diskusi Publik, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Perempuan Serta Hak Anak, dengan Menolak Pernikahan Anak", dalam rangka Hari Kartini dan Hari Pendidikan, oleh Jaringan Perempuan Yogyakarta, Rabu, 6 Mei 2009, di CRCS UGM.
- Ali, Ahmad. 2009. *Diktat Psikologi Hukum*. Makassar: Bahan Ajar Psikologi Hukum Universitas Hasanuddin.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. 2003. *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ash-Shidieqy, Hasbi. 1975. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Baron, Robert A. dan Donn Byrne. 2005. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangg.
- Djazuli, A. 2010. *Kaidah-Kaidah Fikih: cet ke-3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghani, Imam Abdhul. 1420. *Umdatul Ahkam*. Riyadh: Dar Ibnu Khuzaimah.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-II. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fatimatuzzahra. 2008. "Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan", *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Pernikahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamka. 1983. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka panji Mas.
- Hawari, Dadang. 1996. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. 1994. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Januar, Villi, dan Dona Eka Putri. 2007. *Citra Tubuh Pada Remaja Putri Menikah dan Memiliki Anak*, Vol. 1, Nomor 1. Jurnal Psikologi.

- Karim, Helmi. 1996. *Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kumpulan Perundang-Undangan (memuat) NTCR. 2007. Bandung: CV Madani.
- Kusuma, Muhammad Donny. 2016. “Perkawinan Di bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (studi kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Menikah di usia muda, ini alasan putra ustaz Arifin Ilham. 2020. <https://www.merdeka.com/artis/menikah-di-usia-muda-ini-alasan-putra-ustaz-arifin-ilham.html>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 19.30.
- Mu’ala, Asyharul. 2012. “Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa.
- Noor, Malika Fajri. 2015. “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Maqosid Syari’ah)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Prayitno. 2009. *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Profil Muhammad Alvin Faiz Motivator dan Pengusaha Muda. 2020. <https://video.tribunnews.com/view/82787/profil-muhammad-alvin-faiz-motivator-dan-pengusaha-muda>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 20.03.
- Nawangsari, Rahma Pramudya. 2010. “Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Ranyard, Rob, W Ray Crozier, Ola Svenson. 1997. *Decision Making: Cognitif Models and Explanations*. London: Routledge.
- Romulya, Moh Idris. 1996. *Hukum Pernikahan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleh, Watjik. 1987. *Hukum Pernikahan Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara.

Santrock, John W. 2003. *Adolescence: Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.

_____. 2007. *Remaja: Jilid I*. Jakarta: Erlangga

Subekti, R. dan R.Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya paramita.

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang Perkaiwnan*. Jakarta: Kencana.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Tamam, Ahmad Badrut. 2010. *Nikah Siri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Pancak, Gresik*. Vol. 3, No. 1. *Jurnal Al-Ahwal*.

Taylor, Shelly E., Letina Anne Peplau, David O. Sears. 2009. *Psikologi Sosial (Edisi Kedua Belas)*. Jakarta : KencanaPrenada Media Group.

Tim Redaksi Fokus Media. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media.

Undang-undang RI No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. 2007. Jakarta: Trinity.

Valdi, Boy. 2008. “Dispensasi Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Umur Studi Analisis Putusan No.008/PDT/2006/PAJP”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Siswa Anggota OSIS



Halaman Depan MA Raden Fatah Prambanan




Halaman Depan MA Raden Fatah Prambanan



Ruangan Kelas MA Raden Fatah Prambanan



Mushalla MA Raden Fatah Prambanan



Musholla MA Raden Fatah Prambana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : DIMAS GIRWANTO
Kelas : XII
Umur : 17 TAHUN
Alamat Asal : GUNUNGSARI SIMBIREJO PRAMBANAN, SLEMAN

Dengan ini saya sampaikan bahwa bersedia dalam wawancara untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

“PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI ROHIS MA RADEN FATAH PRAMBANAN SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN ARTIS (Studi Kasus Pernikahan Alvin Faiz dan Taqy Malik)”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA Informan

DIMAS GIRWANTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : DEVI NURUL OKTAVIANI
Kelas : XII
Umur : 18 TAHUN
Alamat Asal : MAJASEM, MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN

Dengan ini saya sampaikan bahwa bersedia dalam wawancara untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

“PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI ROHIS MA RADEN FATAH PRAMBANAN SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN ARTIS (Studi Kasus Pernikahan Alvin Faiz dan Taqy Malik)”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Informan

DEVI NURUL OKTAVIANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : DEVI OKTAVIANI
Kelas : XII
Umur : 17 TAHUN
Alamat Asal : KECEMEN, KECEMEN, MANISRENGGO,
PRAMBANAN, KLATEN

Dengan ini saya sampaikan bahwa bersedia dalam wawancara untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

“PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI ROHIS MA RADEN FATAH PRAMBANAN SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN ARTIS (Studi Kasus Pernikahan Alvin Faiz dan Taqy Malik)”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA Informan

DEVI OKTAVIANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : NURUL ANISAH
Kelas : X
Umur : 17 TAHUN
Alamat Asal : KWASEM, KRAJAN, TIRTOMARTANI, KALASAN,
SLEMAN

Dengan ini saya sampaikan bahwa bersedia dalam wawancara untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

“PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI ROHIS MA RADEN FATAH PRAMBANAN SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN ARTIS
(Studi Kasus Pernikahan Alvin Faiz dan Taqy Malik)”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Informan

NURUL ANISAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : WAVIAQATUL AZIZAH
Kelas : X
Umur : 15 TAHUN
Alamat Asal : KWASEM, KRAJAN, TIRTOMARTANI, KALASAN,
SLEMAN

Dengan ini saya sampaikan bahwa bersedia dalam wawancara untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

“PANDANGAN ANGGOTA ORGANISASI ROHIS MA RADEN FATAH PRAMBANAN SLEMAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN ARTIS
(Studi Kasus Pernikahan Alvin Faiz dan Taqy Malik)”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Informan

WAVIAQATUL AZIZAH

CURRICULUM VITAE

Nama : Faiz Adzkia Arsyad
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 7 Oktober 1993
Alamat : Ngukiran, RT 01 RW 05, Jomboran, Klaten Tengah,
Klaten
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Handphone : 085726355756
Email : faizadzkia@gmail.com
Pendidikan Formal :
- 1999 -2002 SDN 1 BEJI WATES
- 2002-2005 SDN 3 JOMBORAN KLATEN
- 2005-2008 MTs AL-MUKMIN SUKOHARJO
- 2008-2011 MAPK MAN 1 SURAKARTA
- 2011-2016 UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA
Pengalaman Kerja : (2016) PT RUMA INDONESIA
(2017) PT GRAB INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA